

P E N E T A P A N

Nomor : 0004/Pdt.Eks/2019/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Apriliawati Maftukhah (Direktur), selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Hariani Indah Purwanti, SE. Binti Drs. Gana M. Umar Syarif, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.196.082.083,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 09 **Desember 2019** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0004/Pdt Eks/2019/PA.Pbg. tanggal **11 Desember 2019**;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari **22 Januari 2020** pukul 09.00 wib., untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : **07 Januari 2020**

Ketua,

Drs. Taufik, S.H., M.H.

